

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa, terkenal akan kekayaan alamnya baik jenis flora ataupun fauna. Salah satu kekayaan alam dari jenis fauna Indonesia yang cukup tinggi adalah burung. Jumlah burung yang terdapat di Indonesia yaitu 1.539 jenis burung, merupakan 17% dari total burung di dunia. Saat ini, jumlah burung yang terdapat di dunia 9.600 jenis, hampir sekitar 1.111 jenis burung di dunia terancam punah.¹

Burung adalah kelompok hewan vertebrata yang berkembang biak secara kawin, memiliki bulu indah dengan bermacam warna, suara yang merdu, serta tingkah lakunya yang menarik. Burung termasuk kelompok hewan homoiterm dengan suhu tubuhnya antara 38°C-45°C. Banyaknya jenis burung yang mendiami suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim yang baik, keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan dan kondisi habitat yang baik. Peranan habitat bagi burung dan hewan bukan hanya sebagai tempat tinggal semata, akan tetapi habitat harus dapat menyediakan sumber makanan, air, garam-garam mineral yang cukup, menjadi tempat istirahat dan berkembang biak.²

Status burung di Indonesia paling terancam punah di dunia, perhimpunan pelestarian burung liar Indonesia (burung Indonesia) mencatat, 122 jenis

¹ Samsul Kamal, Nursalmi Mahdi, dan Nisfula Senja, 2013, *Keanekaragaman Jenis Burung pada Perkebunan Kopi di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*, Jurnal Biotik, Vol. 1 No. 2, hlm. 73.

² *Ibid*, hlm. 74.

burung di Indonesia terancam punah dan tergolong langka IUCN (International Union for Conservation of Nature). Rinciannya adalah 18 jenis berstatus kritis, 31 jenis genting, sementara 73 jenis tergolong rentan. Indonesia memiliki 1.594 jenis dari 10.000 jenis burung di dunia, Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai pemilik burung urutan ke-5 terbanyak di dunia.³

Burung merupakan salah satu satwa yang mudah ditemukan pada setiap tipe habitat. Burung mempunyai peran penting dalam ekosistem dan merupakan salah satu kekayaan satwa yang hidup di Indonesia. Jenis burung sangat beranekaragam, masing-masing jenis memiliki nilai keindahan tersendiri. Burung memerlukan beberapa syarat untuk keberlangsungan hidupnya antara lain, kondisi habitat yang sesuai dan aman dari segala macam gangguan.⁴

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami Satwa langka tersebut, dari berbagai macam Satwa tersebut terdapat diantaranya adalah Satwa endemik Indonesia.¹ Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi dengan jumlah sebanyak 1531 spesies burung 515 spesies mamalia, dan banyak lagi.² Meskipun Indonesia kaya akan satwa, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Itu semua disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

tersebut, dan maraknya penjualan Satwa langka juga menjadi penyebab utama bahkan transaksi tersebut kini mulai terjadi melalui media internet.⁵

Proses jual-beli satwa langka yang dilindungi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi:

- (2) Setiap orang dilarang untuk:
- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia.⁶

⁵ Rizky Amelia Sari, Chepy Ali Firman Zakaria, 2019, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Jual Beli Satwa Langka secara Online Dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 179.

⁶ Arif Budiman, 2014, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi*

Dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai larangan baik memperjual-belikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat (2) di atas.⁷

Tim gabungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah bersama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung langka yang di bawa menggunakan kapal dengan tujuan pelabuhan sampit ke pelabuhan tanjung emas Semarang. Darmanto selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mengatakan bahwa “tim berhasil mengamankan 32 ekor cicak daun kecil atau cucak ijo, 38 ekor burung murai batu, dan 240 ekor burung madu”. Ratusan satwa langka tersebut diselundupkan pelaku melalui kapal dengan dibungkus wadah minum jenis sirup. Dalam operasi tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang menemukan 90 ekor satwa dalam keadaan mati. Rincian burung yang mati yakni 15 ekor burung cucak ijo, tujuh ekor murai batu, dan 64 ekor burung madu. Sisa burung yang masih hidup berjumlah 220 ekor, rencananya akan dikemablikan ke Sampit via bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.⁸

di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 1373.

⁷ *Ibid.*

⁸ Internet: <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-77807514/Tim-Gabungan-Gagalkan-Penyelundupan-Ratusan-Burung-Langka>

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini Penulis memberi judul **“Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam Melakukan Pelindungan dan Pengawasan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dan Jual-Beli Burung yang Dilindungi di Indonesia secara Ilegal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mendapatkan beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah berikut.

1. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal?
2. Apa faktor-faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya dalam peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif

yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks⁹.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan bantuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Deskriptif analitis yaitu berfungsi untuk menggambarkan terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum, dan menggambarkan adanya hubungan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal. Bersifat analitis yang dimaksud yaitu dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli tentang peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana

⁹. Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah seluruh informasi tentang peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Staf yang berwenang di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam memberikan segala informasi mengenai peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli jenis-jenis burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa serta dapat membantu memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum pidana, jenis-jenis hewan dilindungi yang diperoleh dari perpustakaan dan karya ilmiah para sarjana yang digunakan sebagai sumber referensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing, Penulis menggunakan kamus

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Teknik wawancara yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks dan akurat. Untuk menghindarkan diri dari hilangnya data informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan/narasumber untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang tentang topik penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang di Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Jawa Tengah.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data maka diseleksi terlebih dahulu dan diperiksa. Kemudian dilakukan editing dan coding serta disusun secara sistematis untuk menjawab penelitian.

6. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif sebelum disampaikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: peran, pengertian perlindungan hukum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian penyelundupan, jenis-jenis burung dilindungi di Indonesia.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli burung-burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal, faktor-faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan jual beli burung-burung yang dilindungi di Indonesia secara ilegal.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.